

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yaitu dengan menerapkan Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 88/Pid.sus/2012/PN.Kbm. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 340 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa.
- b. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal lain, yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak.

V.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam menerapkan hukum harus sesuai ketentuan hukum anak karena itu merupakan pilihan yang bijak untuk melindungi kepentingan masa depan anak
- b. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

